

## Faktur Pajak

Nama: CAHAYA MAS CEMERLANG  
Alamat: KOMP MAJAPAHIT PERMAI, JALAN  
MAJAPAHIT C NO.105, KOTA ADM. JAKARTA  
PUSAT #002371375302800000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500384429250

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : CAHAYA MAS CEMERLANG  
Alamat : KOMP MAJAPAHIT PERMAI, JALAN MAJAPAHIT C NO.105, RT 000, RW 000, PETOJO SELATAN,  
GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10160  
NPWP : 0023713753028000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
Alamat : JL DR.SUTOMO , RT 000, RW 000, SLAWI KULON, SLAWI, KAB. TEGAL, JAWA TENGAH 52419  
#0003117017501000000000  
NPWP : 0003117017501000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pembayaran 100% Pekerjaan GENSET 1000 KVA SILENT TYPE + ATS NO SP : EP-01JYZXWY1FH5458TRXWPG8FFME Tertanggal 02 Juli 2025 Rp 4.400.000.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.400.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			4.400.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			4.033.333.333,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			484.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 21 November  
2025



Ditandatangani secara elektronik  
EKO YUSANTO

(Referensi Invoice: 075A/CMC/INV/XI/2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.